

Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia

K L A U S U L A / CLAUSES

**KLAUSULA RISIKO INDUSTRI, REMBESAN,
POLUSI DAN KONTAMINASI- NMA 1685**

**INDUSTRIES, SEEPAGE, POLLUTION AND
CONTAMINATION RISK – NMA 1685**

01S03-FPWA

01S03-FPWA

Asuransi tidak menjamin kewajiban untuk :

- (1) Cedera Pribadi atau luka badan atau kehilangan, kerusakan, atau kehilangan fungsi dari properti secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh rembesan, polusi atau kontaminasi, yang termaksud dalam paragraf (1) ini tidak berlaku kewajiban terhadap cedera pribadi atau luka badan atau kehilangan atau kerusakan fisik atau kerusakan harta berwujud, atau kehilangan fungsi dari properti yang rusak atau hancur , yang mana rembesan, polusi atau kontaminasi tersebut disebabkan oleh kejadian yang mendadak, tidak disengaja dan tidak diinginkan selama periode asuransi.
- (2) Biaya untuk menghilangkan, meniadakan, atau membersihkan bahan yang terkena rembesan, kecuali rembesan, polusi atau kontaminasi tersebut disebabkan oleh kejadian yang mendadak, tidak disengaja dan tidak diinginkan selama periode asuransi **(SEPERTI IKHTISAR PERTANGGUNGAN)**.
- (3) Denda, penalti, ganti rugi atau *exemplary damages*.

Klausula ini tidak memperluas asuransi ini dalam menjamin kewajiban yang telah tercakup dalam asuransi ini walaupun Klausula ini belum dilekatkan.

This Insurance does not cover any liability for :

- (1) Personal Injury or Bodily Injury or loss of, damage to, or loss of use of property directly or indirectly caused by seepage, pollution or contamination, provided always that this paragraph (1) shall not apply to liability for Personal Injury or Bodily Injury or loss of or physical damage to or destruction of tangible property, or loss of use of such property damaged or destroyed, where such seepage, pollution or contamination is caused by a sudden, unintended and unexpected happening during the period of this Insurance.
- (2) The cost of removing, nullifying or cleaning-up seeping, polluting or contaminating substances unless the seepage, pollution or contamination is caused by a sudden, unintended and unexpected happening during the period of this Insurance **(AS PER SCHEDULE)**.
- (3) Fines, penalties, punitive or exemplary damages.

This Clause shall not extend this Insurance to cover any liability which would not have been covered under this Insurance had this Clause not been attached.

"Terjemahan ini dibuat berdasarkan dokumen berbahasa Inggris. Jika terdapat perbedaan penafsiran dalam versi Bahasa Indonesia ini, maka versi Bahasa Inggris yang akan dijadikan sebagai acuan."